

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan migas dalam perspektif pertahanan negara, di daerah perbatasan, yang dalam hal ini sesuai dengan penelitian mengambil locus di Laut Andaman, Aceh, disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1 Terkait dengan aspek geostrategi

- 1) Posisi Laut Andaman – Provinsi Aceh memiliki dimensi geostrategi penting untuk Indonesia. Faktor persaingan antara *major powers* seperti RRT, India dan Amerika Serikat di berbagai kawasan, dapat memiliki potensi ancaman dan terhadap konstelasi pertahanan dan keamanan di Laut Andaman – Provinsi Aceh. Namun demikian, interaksi dan dinamika regional dan global di masa depan, tidak menutup kemungkinan adanya intensitas keamanan yang perlu mendapat perhatian
- 2) Kawasan Aceh bagian Utara dan Timur, seperti Pelabuhan Sabang dan pulau Weh berbatasan langsung dengan kepulauan Andaman – Nicobar India. Keberadaan infrastruktur gas di Aceh seperti tangka timbun, dan untuk meningkatkan peran geostrategi Aceh sebagai sentra di bidang energi di kawasan. *Reservoir* ex lapangan migas di Arun merupakan tempat injeksi CO₂ yang sangat ideal. Hal ini dapat menjadi bisnis yang prospektif dan menjanjikan bagi Provinsi Aceh, untuk mendukung energi bersih di masa depan. Untuk itu kondusivitas keamanan perlu dijaga dan dibina dengan baik
- 3) Indeks ketahanan nasional tingkat Provinsi Aceh dalam gatra pertahanan keamanan lebih baik dari rata-rata di provinsi

lainnya, namun untuk elemen gatra ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya menunjukkan di bawah rata-rata provinsi lainnya. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Pemerintah masih perlu memberikan perhatian untuk pembinaan dalam aspek dinamis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.1.2 Terkait Dengan Aspek Sumber Daya Migas

- 1) Laut Andaman – Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam migas yang belum banyak dieksploitasi di *offshore* (lepas pantai). Wilayah kerja migas di laut Andaman yang masih dalam tahap eksplorasi, lebih banyak berada di antara wilayah laut teritorial hingga ke batas landas kontinen. Diperlukan koordinasi pembinaan, pengamanan asset, operasi dan penegakan hukum antar instansi yang efektif dan efisien.

Dari hasil pengolahan data volumetrik dan keekonomian pengembangan sumber daya migas di Laut Andaman yang diambil dari satu klaster menunjukkan bahwa berdasarkan MEFS, sesuai dengan kondisi klaster serta Capex dan Opex terkait, proyek pengembangan tersebut dapat dilanjutkan (go).

Perlu diingat bahwa bahwa masih terdapat *upside* potensi dari klaster-klaster yang lain dan wilayah kerja lainnya yang belum dikaji. Dengan demikian, diharapkan bahwa sumber daya di lepas pantai Laut Andaman mempunyai prospek yang sangat menjanjikan.

Pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi pertama (*wild cat*) sangat menentukan keberadaan akumulasi migas di wilayah kerja Andaman. Hasil dari pengeboran tersebut dapat merubah besaran data sumber daya yang digunakan dalam pemodelan disertasi ini.

- 2) Terdapat satu kelebihan bahwa di dekat Blok Andaman terdapat sejumlah Fasilitas dan infrastruktur migas yang

sebelumnya dipergunakan dalam kilang pemrosesan LNG seperti pelabuhan LNG, tangki timbun/ *storage* LNG, tangki kondensat yang telah dikonversi menjadi *receiving terminal*. Aset aset tersebut dapat diberdayakan untuk menunjang monetisasi produksi migas dari blok Andaman. Apabila hal ini dapat direalisasikan akan menunjang perekonomian Aceh dan target Pemerintah dalam meningkatkan produksi migas secara nasional.

- 3) Terdapat dua Institusi pengelola hulu migas di Provinsi Aceh, di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk sisi hulu, yaitu Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKKMIGAS).

5.1.3 Terkait dengan aspek kebijakan publik pengelolaan migas

- 1) Pengelolaan migas di Perbatasan memiliki dimensi mikro (dari aspek kepentingan korporasi dan dunia usaha yang diukur dengan hal-hal yang konkrit seperti *Internal Rate of Return* (IRR) sebagai basis pengambilan keputusan dalam menentukan apakah satu proyek akan dikerjakan atau tidak. Sedangkan aspek makro adalah dari sisi Pemerintah yang mempertimbangkan manfaat dan biaya (*benefit and cost analysis*) yang sifatnya abstrak dan bersifat jangka panjang). Termasuk di dalam pertimbangan tersebut adalah aspek pertahanan keamanan dan non pertahanan keamanan yang bersentuhan dengan masyarakat
- 2) Pengelolaan migas dalam perspektif pertahanan negara di wilayah perbatasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinamis, memiliki gradasi penekanan pada elemen-elemen pertahanan dan keamanan dan non elemen pertahanan dan keamanan. Di wilayah

perbatasan, aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang bobot relatifnya lebih penting, dibandingkan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- 3) Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Hasil kegiatan (*output*) pertahanan adalah barang publik yang manfaat (*benefit*) nya bersifat tidak kasat mata (*intangible*) dan jangka panjang. Di wilayah perbatasan, infrastruktur migas dapat memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penopang dan penggerak pertumbuhan ekonomi dan komponen pendukung pertahanan negara dalam sistem pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademis

- 1) Paradigma baru pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara
Penataan wilayah pertahanan negara dalam konteks ruang nasional hendaknya terintegrasi untuk mendukung strategi besar operasi migas di wilayah perbatasan, sesuai dengan kewenangan spesifik Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan wilayah Pertahanan Negara, dengan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2) Diperlukan kajian akademis terkait dengan kewenangan institusional dalam pengelolaan migas di Provinsi Aceh, dengan mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan, harmonisasi regulasi, dan pembinaan sumber daya manusia,

yang sesuai dengan semangat Undang - Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 3) Perlu kajian Akademis mengenai model kontrak migas di daerah perbatasan, yang secara spesifik dapat menjembatani kepentingan makro Pemerintah untuk penguatan wilayah perbatasan dari perspektif ketahanan nasional dan dengan kepentingan mikro korporasi yang bertumpu pada perhitungan keekonomian dan daya saing baik secara lokal, regional dan global.

5.2.2 Rekomendasi praktis

- 1) Pedoman pemberian insentif

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab sektor minyak dan gas, dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyusun garis-garis besar kebijakan pemberian insentif untuk mendorong pengelolaan migas di daerah perbatasan secara konseptual, komprehensif, proporsional dan *distinctive* (mempertimbangkan kebutuhan kekhususan setempat).

Pertimbangan dimaksud meliputi :

- a. *Ketentuan Fiscal terms* (model kontrak, *split* bagi hasil, *domestic market obligation*, pajak, pungutan, *investment credit*)
- b. Insentif khusus yang terukur dan proporsional dari sisi pemerintah – korporasi – pengguna, antara lain : harga gas, tarif penggunaan infrastruktur gas, pembebasan sementara atas pungutan, sewa dan retribusi tertentu

c. Penumbuhan pengembangan perekonomian, daya beli industri dan pasar setempat

Pedoman pelibatan institusi di bidang pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum di wilayah operasi migas untuk memberikan dukungan konseptual, operasional dan insidental dalam kegiatan migas. Termasuk diantaranya adalah desain dan kompatibilitas infrastruktur migas untuk kepentingan pertahanan, persyaratan kompetensi bela negara level tertentu untuk beberapa jabatan strategis dalam mata rantai kegiatan migas, penempatan *liaison officers/ advisors* berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

d. Apabila pemboran eksplorasi (wild cat) telah dilaksanakan dan diperoleh hasil data geologi dan reservoir yang sudah pasti akan merubah basis pemodelan, maka diperlukan studi lanjut untuk menyesuaikan dengan perubahan data dan informasi tersebut.

2) Penataan wilayah pertahanan negara dalam konteks ruang nasional yang sejalan dan mendukung strategi besar operasi migas di wilayah perbatasan, sesuai dengan kewenangan spesifik Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan wilayah Pertahanan Negara, dengan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan hendaknya dapat menjadi *leading sector* yang mengkoordinasikan pembahasan-pembahasannya secara holistik, komprehensif, dan terintegrasi.

- 3) Sesuai dengan temuan hasil *Modified AHP* agar Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, merumuskan hal-hal praktis terkait Infrastruktur, Regulasi, SDM dan Model Kontrak Migas yang sinergis antara kepentingan operasional dengan kepentingan pembinaan wilayah perbatasan.

Peri hal	Substansi	Outcome	Instansi Untuk Tindak Lanjut
Rekomendasi Akademis			
Paradigma Baru Kebijakan Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan Negara	Konsepsi Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan yang kompatibel dalam penguatan Wilayah Pertahanan	Aktivitas Operasional Migas di Lapangan yang berkelanjutan	Koord : Kemenko PolHuKam, Inisiator :Kementerian ESDM, Tim : Kemhan, Kemendagri
Kajian Penataan Institusional Pengelolaan Migas di Provinsi Aceh	Pertimbangan aspek Hankam, harmonisasi regulasi dan pembinaan SDM, sesuai dengan semangat UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Harmonisasi kewenangan dan tugas yang efektif dan efisien	Koord : Kemenko Perekonomian Inisiator : Kementerian ESDM Tim : Kemendagri, KumHam
Model Kontrak Migas di Perbatasan	Model Kontrak Migas spesifik di wilayah Perbatasan, yang mengakomodir dimensi HANNEG, TEKNIS dan EKONOMIS	model kontrak pengelolaan migas di wilayah perbatasan	Koord : Kemenko Kemaritiman dan Investasi Inisiator : Kementerian ESDM, Tim : Kementerian Keuangan, Kemhan, SKK Migas, BPMA
Rekomendasi Praktis			
Pedoman Pemberian Insentif	Pemberian Insentif kepada kegiatan usaha migas di perbatasan, termasuk mengenai jenis, metode, Fiscal terms dan governancenya	Layanan yang responsif, dan akomodatif terukur	Inisiator : Kementerian ESDM, Tim : Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian
Dukungan ruang nasional untuk mendukung strategi besar operasi migas	Kebijakan praktis operasional di lapangan terkait dukungan ruang nasional, asset operasional migas, dan wilayah pertahanan	Pengamanan Objek Vital Nasional dan Aktivitas Operasional Migas yang efektif	Koord : Kemenko Polhukam Inisiator : Kementerian ESDM, Tim : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri
Infrastruktur, Regulasi, SDM, Model Kontrak	Pembentukan PokJa-pokja yang merumuskan konsep kompatibilitas	Desain infrastruktur, Regulasi, SDM dan	Koord: Kemenko Kemaritiman dan Investasi,

	infrastruktur, regulasi, SDM dan Model Kontrak Migas untuk keperluan praktis mendukung aktivitas operasional migas di lapangan	Model Kontrak Migas spesifik di wilayah perbatasan	Inisiator : Kementerian ESDM Tim : Kemhan, Kemenkeu, Kemendagri
--	--	--	--

Tabel 5.1 Rekomendasi Akademis dan Praktis

Sumber: Diolah Peneliti